

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan dasar demikian maka untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). (BPS Prov. Jawa Timur, 2023)

Sementara yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK) adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan

Menurut BPS, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. (BPS, 2023:33)

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang yaitu dari 11,82 juta orang pada Maret

2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang yaitu dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan. (BPS, 2023:32)

Beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah adanya ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan juga terkait dengan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup di daerah miskin sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi sosial yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Untuk mengatasi kemiskinan, nilai-nilai keislaman seperti zakat, sedekah, dan kegiatan sosial lainnya dapat diterapkan. Selain itu, ini juga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat solidaritas di dalam masyarakat.

Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Muslim. Islam mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan memberikan bantuan kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan.

Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya membantu orang miskin dan mengurangi kemiskinan. Misalnya, dalam surat Al-Hashr ayat 9, Allah SWT berfirman:

*"Dan orang-orang yang telah mendirikan rumah-rumah Allah dan mendirikan shalat serta menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mempunyai pahala yang sangat baik di sisi Tuhannya. Mereka itu tiada perlu takut dan tidak (pula) bersedih hati."*

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang pentingnya memberikan bantuan kepada orang miskin. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri"* (Hadis Bukhari dan Muslim)

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang harus diatasi dengan memberikan bantuan kepada orang miskin dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, Islam memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang harus diatasi dengan berbagai cara, baik melalui memberikan bantuan kepada orang miskin maupun menghilangkan sebab-sebab kemiskinan itu sendiri. Islam mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat antara masyarakat.

Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda, meliputi:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangan dan kelemahan fisik yang menjadi penghalang mendapatkan penghasilan yang besar;
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh minimnya kemampuan mencari pekerjaan, karena tertutupnya pintu-pintu yang halal sesuai keadaan fakir miskin;
3. Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka mempunyai penghasilan tetap. (Qomari, 2017:21)

Selain mengajarkan tentang pentingnya memberikan bantuan kepada orang miskin, Islam juga menekankan pada pentingnya menghilangkan sebab-sebab kemiskinan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat konsep zakat yang mendorong umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam. Secara *terminologis* zakat

berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf* zakat), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. (Hakim, 2020:1)

Zakat, selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Dalam praktiknya, zakat dikumpulkan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Selain itu Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Kewajiban zakat ditujukan untuk membantu meringankan beban kebutuhan hidup orang-orang yang membutuhkan, terutama yang hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, konsep zakat dalam Islam dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020 menunjukkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat secara nasional masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang disebutkan di atas yang baru mencapai 13-14 triliun rupiah secara nasional per tahunnya atau hanya mencapai 4.3% dari potensi yang ada. (BAZNAS, 2023:69). Oleh karena itu, masih ada peluang besar untuk meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia melalui peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat serta optimalisasi sistem pengumpulan dan distribusi zakat oleh lembaga-lembaga yang terkait. Realisasi penghimpunan yang masih sangat jauh dari potensi zakat ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat juga harus diiringi dengan kesiapan lembaga penghimpunan dan pengelola zakat untuk terus menerus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat semakin tinggi maka angka penghimpunan zakat pun akan semakin meningkat.

Di Indonesia, kebijakan pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan terpadu dengan sistem yang transparan dan *akuntabel*.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ sehingga mendukung penentuan kriteria penerima zakat yang jelas dan berbasis data. Selain itu, BAZNAS dan LAZ menyusun program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat serta program pendidikan, kesehatan, dan sosial yang didanai oleh zakat. BAZNAS dan LAZ juga menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah dalam rangka pengelolaan zakat.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, dilakukan audit dan evaluasi yang berkala. Dalam menjalankan kebijakan pengelolaan zakat, BAZNAS dan LAZ juga mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, amanah, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, BAZNAS dan LAZ juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim.

Di Indonesia, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) hadir sebagai alternatif dalam pengelolaan zakat. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah lama ada dan diakui sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat resmi yang didukung pemerintah, namun masih terdapat beberapa faktor yang memicu keberadaan LAZ.

Meskipun BAZNAS telah didirikan oleh pemerintah sebagai pengelola zakat nasional, kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan zakat. Namun, LAZ harus beroperasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk perizinan. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH Noor Achmad, menekankan bahwa perusahaan tidak boleh mengumpulkan zakat tanpa izin dari LAZ atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan LAZ sendiri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum mengumpulkan zakat. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Kementerian Agama merilis data terbaru tentang lembaga pengelola zakat di Indonesia hingga Januari 2023, termasuk BAZNAS di tingkat pusat, 34 BAZNAS di tingkat provinsi, dan 514 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. LAZ juga memiliki peran penting dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh BAZNAS, sehingga potensi zakat yang belum terhimpun dapat dikumpulkan secara lebih efektif. Kiai Noor Achmad menegaskan bahwa proses perizinan LAZ tergolong mudah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan,

dan beberapa LAZ baru telah memperoleh izin dari BAZNAS. Dengan demikian, peran LAZ dan BAZNAS saling melengkapi dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial di Indonesia. (Republika, 2022)

Salah satu penyebab masih dibutuhkannya LAZ adalah keterbatasan wilayah operasi BAZNAS. Potensi zakat yang belum terhimpun sangat besar, sehingga LAZ dapat menjangkau wilayah operasinya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Hal ini memungkinkan LAZ untuk lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, LAZ memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat yang mendesak dan memberikan bantuan secara lebih efektif. Beberapa LAZ juga memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial, sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih terfokus dan terarah kepada penerima manfaat.

LAZ dan BAZNAS adalah dua lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan zakat, ada perbedaan antara LAZ dan BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadi lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia. Sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang berdiri secara independen dan tidak terikat dengan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan LAZ sebagai alternatif pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan secara maksimal dan efektif.

Baznas, atau Badan Amil Zakat Nasional, memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam konteks pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah distribusi yang terkelola dengan baik, dimana BAZNAS berperan penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara sistematis dan transparan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu kelompok yang kurang mampu seperti yatim piatu, janda, dan kaum dhuafa.

Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi fokus BAZNAS, dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi. Tidak hanya itu, kehadiran BAZNAS juga turut meningkatkan kesadaran umat tentang kewajiban keagamaan, khususnya dalam hal zakat dan sedekah, yang pada gilirannya mengembangkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam lingkup yang lebih luas, BAZNAS juga berperan dalam penguatan sistem keuangan syariah melalui pengelolaan zakat yang baik. Selain itu, BAZNAS memiliki peran penting dalam penanganan bencana dan krisis sosial dengan mengumpulkan dana untuk membantu korban serta memulihkan daerah yang terdampak.

Kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga memberikan manfaat dalam program-program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, transparansi dan akuntabilitas yang dijaga oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan semua manfaat ini, BAZNAS telah menjadi elemen penting dalam memajukan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Kolaborasi antara BAZNAS dan LAZ juga sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama dalam pengelolaan zakat. Keduanya dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan dan keterikatan dengan pemerintah, kolaborasi antara LAZ dan BAZNAS dapat menjadi sinergi yang kuat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kerja sama antara LAZ dan BAZNAS harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan optimal.

Berikut beberapa regulasi yang terkait pengelolaan zakat di Indonesia:

1. Regulasi LAZ dan BAZNAS diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan bahwa LAZ dan BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang berkedudukan di daerah dan wajib memperoleh izin dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah memuat pedoman pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang meliputi prosedur pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang mengatur tata cara pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh LAZ.
4. Inpres No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara/Komisi Negara, BUMN, dan BUMD Melalui BAZNAS.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

Regulasi-regulasi ini memberikan pedoman dan tata cara bagi LAZ dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, LAZ juga diharuskan untuk melaporkan kegiatan dan keuangan mereka secara transparan kepada pihak yang berwenang. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikelola dan disalurkan secara efektif dan efisien, serta membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Terdapat hubungan yang saling terkait antara kondisi kemiskinan, zakat sebagai konsep Islam menghadapi kemiskinan dengan organisasi pengelola zakat, dalam hal ini BAZNAS dan LAZ. Pemanfaatan zakat untuk mengurangi kemiskinan perlu didukung dengan pengelolaan dana zakat yang transparan, *akuntabel*, dan profesional. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada LAZ dan memperbaiki citra zakat sebagai sumber dana yang bermanfaat. Namun, masih banyak terdapat LAZ yang belum mengimplementasikan sistem akuntansi yang transparan dan *akuntabel* dalam pengelolaan dana zakat, sehingga memerlukan upaya untuk memperbaiki pengelolaan zakat pada level institusi.

LAZ juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana zakat juga dapat membantu

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong LAZ agar menggunakan teknologi yang tepat dalam pengelolaan dana zakat.

LAZ memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui distribusi zakat. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas LAZ, seperti kebijakan dan regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan transparansi dan akuntabilitas. Maka, beberapa tindakan yang dapat diambil oleh LAZ untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan, seperti dengan memperkuat manajemen sumber daya manusia, meningkatkan penggunaan teknologi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kerjasama antar-LAZ

Sampai dengan tahun 2022, data jaringan kelembagaan zakat nasional yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat**

<b>Tingkat</b>	<b>BAZNAS</b>	<b>LAZ</b>
Nasional	1	34
Provinsi	34	28
Kota/Kabupaten	514	51

Sumber : Outlook Zakat Indonesia (2023:3)

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah menjadi perhatian melalui berita terbaru. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara tegas menggarisbawahi pentingnya transparansi keuangan dan penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan dana zakat. BAZNAS juga memberikan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintah daerah, seperti yang terjadi di BAZNAS Provinsi Riau, sebagai bentuk pencegahan dan penyelesaian masalah tersebut. Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Ketua BAZNAS, dengan kuat menyoroti urgensi pengembalian dan re-distribusi dana yang disalahgunakan agar tepat sasaran. (BAZNAS, 2022).

BAZNAS menjelaskan komitmennya dalam mengelola dana zakat secara transparan dan *akuntabel*, dengan rekam jejak integritas keuangan yang positif serta opini auditor yang meyakinkan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, juga turut bertindak dengan membentuk tim investigasi dan merancang solusi jangka panjang, termasuk

mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat guna mencegah penyimpangan penggunaan dana zakat. Temuan Ombudsman menekankan perlunya sistem akuntabilitas yang efektif, sementara keterlibatan lembaga seperti Kejaksaan dan kepolisian menunjukkan komitmen untuk menindak penyalahgunaan dana dengan serius. (Ombudsman, 2021)

Secara keseluruhan, pemberitaan ini menggambarkan urgensi transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh OPZ serta tindakan tegas BAZNAS dan pemerintah untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan distribusi yang benar demi penerima manfaat yang tepat.

Masalah yang sering terjadi dalam pengumpulan zakat dari potensi zakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat. Masalah ini diperparah dengan lemahnya kinerja keuangan lembaga amil zakat yang terkadang tidak efektif dalam memanfaatkan dana zakat yang terkumpul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Banyak orang yang meragukan kebenaran dan keterbukaan dari lembaga zakat serta merasa tidak yakin dalam membayar zakat melalui lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk memperbaiki kinerja keuangannya dan meningkatkan transparansi agar masyarakat dapat merasa yakin dan nyaman dalam membayar zakat melalui lembaga zakat. Dengan cara ini, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengumpulan zakat dari potensi zakat yang sangat besar menjadi lebih efektif.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2, setiap BAZ dan LAZ harus memenuhi beberapa asas dalam pengelolaan zakat, seperti asas akuntabilitas atau kinerja keuangan. Kemampuan sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengelola sumber daya dapat tercermin melalui laporan keuangannya yang dipublikasikan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan OPZ dan mengetahui apakah kondisinya baik atau buruk. Untuk mengetahui kondisi tersebut, diperlukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menjelaskan hubungan antar pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan. Dengan demikian, rasio keuangan mampu menunjukkan perubahan atau prestasi OPZ pada suatu kondisi dalam periode tertentu.

Kinerja keuangan yang baik sangat penting dalam mengukur efisiensi pengelolaan dana oleh OPZ dan melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki. Dalam hal ini, kinerja keuangan dapat menunjukkan pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Jika OPZ tidak efisien dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Oleh karena itu, kinerja keuangan OPZ perlu terus dipantau dan dievaluasi agar dapat mempertahankan kepercayaan muzaki dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam praktik pengumpulan dan penyaluran zakat. Sebelum Kota Depok menjadi kota mandiri pada tahun 1982, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Bogor dan daerah perumahan untuk warga pribumi dan non-pribumi yang dikelola oleh perusahaan perkebunan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, zakat di wilayah Depok dikelola oleh Majelis Agama Islam (MAI) yang dibentuk pada tahun 1939. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan zakat di Depok kemudian dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan beberapa lembaga zakat yang ada. Pada tahun 1991, Pemerintah Kota Depok bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Depok yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok pada tahun 2003. Sejak berdirinya BAZNAS Kota Depok, pengumpulan dan penyaluran zakat di wilayah Depok semakin terorganisir dengan baik. Selain BAZNAS, beberapa lembaga zakat lainnya seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, LAZIS DDII, PKPU, dan LAZ Zakat Sukses juga telah hadir di Kota Depok dan turut berperan dalam mengelola zakat. (Baznas Depok, 2023)

Dari sudut pandang peneliti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses memiliki keunggulan tersendiri dari lembaga lain. Di antaranya pengelolaan manajemen yang cukup profesional sehingga perolehan dana zakat, infak dan donasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 21 milyar atau naik 30% dari perolehan tahun 2019. Penyaluran dana zakat, infak dan donasi juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 44%, yaitu dari Rp 12,23 Milyar pada tahun 2019, menjadi Rp 17,69 Milyar pada tahun 2020. Penerima manfaat juga mengalami kenaikan sebesar 63%, dari 16.174 orang pada tahun 2019 menjadi 26.378 orang pada tahun 2020. (Zakat Sukses, 2021:53)

Ditambah sejumlah penghargaan yang dimiliki Zakat Sukses yaitu :

1. Institut Manajemen Zakat (IMZ) Award 2012; Kategori “*The Best New Comer*”
2. Indonesia *Fundraising Award* 2021; Kategori *Fundraising* LAZ Tingkat Kota Terbaik
3. Baznas Jabar Award 2021; Kategori Kelembagaan Terbaik
4. Baznas *Award* 2022 Kategori LAZ Kota Dengan Dampak Penyaluran Zakat Terbaik

Atas kiprah dan prestasinya itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Pertumbuhan Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan secara umum yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat adalah:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat;
2. Potensi zakat yang sangat besar dan belum terserap, meskipun potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun, realisasi pengumpulannya baru mencapai 13-14 triliun rupiah atau hanya 4.3% dari potensi yang ada.
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana zakat;
4. Tidak adanya sistem informasi yang memadai untuk mengelola data zakat secara efektif;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal keahlian dan pengalaman pengelolaan zakat;
6. Tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan dana zakat digunakan dengan benar;
7. Kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

## **1.3. Batasan Masalah**

Untuk menghindari munculnya kesalahpahaman terkait hasil penelitian, penting bagi peneliti untuk membatasi masalah yang akan diteliti dengan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada upaya membangkitkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Kinerja keuangan akan dijadikan sebagai fokus analisis, dengan memperhitungkan tiga jenis rasio yaitu Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini akan dilakukan pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Rasio Aktivitas Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022
2. Bagaimana Analisis Rasio Likuiditas Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022
3. Bagaimana Analisis Rasio Pertumbuhan Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Rasio Aktivitas Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022
2. Untuk mengetahui Rasio Likuiditas Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022
3. Untuk mengetahui Rasio Pertumbuhan Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok Th. 2018 – 2022

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Lembaga Amil Zakat.  
Bagi Lembaga Amil Zakat dapat mengetahui rasio yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
2. Manfaat bagi akademisi.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian terhadap pengaruh rasio Aktivitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan terhadap Kinerja Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat.
3. Manfaat bagi masyarakat umum.

Bagi masyarakat umum dapat mengetahui ukuran keberhasilan dan kemajuan sebuah lembaga zakat dengan melihat rasio kinerja keuangan sebuah lembaga amil zakat.

4. Manfaat bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan perkembangan studi akuntansi syariah yang berkaitan dengan kinerja keuangan lembaga zakat.

### **1.7. Sistematika Penelitian**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian itu sendiri.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.